

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjelaskan dan menganalisa skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Wahbah az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil Investasi Properti Dalam Kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*” maka dengan demikian ada beberapa kesimpulan yang akan Penulis kemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Zakat atas hasil investasi properti hukumnya wajib sesuai dengan syarat diwajibkannya zakat yaitu, bila harta itu mengalami pertumbuhan (*an-nama'*) Kadar yang dikeluarkan atas investasi properti adalah sebesar 2.5%. yang mana kadarnya disamakan zakatnya dengan zakat perdagangan dan *nuqud* (mal) yaitu setara dengan uang senilai 85 gram emas. Masa penghitungan *nishab* setelah melebihi haul (satu tahun).
2. Investasi properti yang dikelola secara bersama-sama (*Syirkah*), maka kewajiban zakat atasnya, melalui pembagian keuntungan terlebih dahulu kepada tiap orang dalam kelompoknya, kemudian jika keuntungan yang diperoleh setiap orang itu melebihi dari *nishab* yang sudah ditentukan atas zakat investasi properti, maka zakatnya harus dikeluarkan bersamaan dengan harta lain yang dimilikinya.
3. Untuk menentukan bagaimana hukum zakat investasi, Az-Zuhaili menggunakan metode *tarjih*, sehingga pendapat yang terkuatlah yang dipilih, bahwa zakat hasil investasi wajib hukumnya. Dalam menentukan kadar yang harus dikeluarkan, Az-Zuhaili menggunakan metode integrasi antara *Qiyasi* dan *ijma'* yaitu mengkomparasikan beberapa pendapat dari berbagai ulama, sehingga dapat ditentukan, bahwa besar zakat hasil investasi properti adalah 2.5%. yaitu besaran

zakat hasil investasi properti disamakan dengan zakat uang (*nuqud* atau *mal*)

B. Saran-saran

Penyusun ingin menyampaikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidangnya. Hal ini hanya dimaksudkan untuk kebaikan bersama, agar Islam tidak dipandang parsial dan agar rakyat mendapatkan kesejahteraannya.

1. Zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan ekonomi publik dalam Islam seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Konsep zakat semestinya menjadi kajian umum, dan diketahui oleh banyak orang Islam, yang bertujuan bukan untuk mensejahterakan umat Islam saja, tetapi kesejahteraan setiap orang dalam negara.
2. Keterpurukan ekonomi yang dialami umat Islam ini, menurut hemat peneliti, diantara disebabkan tindakan mereka mengabaikan salah satu instrumen penting dalam Islam, yakni ekonomi islam. Oleh sebab itu, sudah saatnya kajian ekonomi Islam dihidupkan kembali. Penelitian-penelitian, diskusi dan kajian Islam jangan hanya sebatas mazhab *fiqh* dengan berbagai *furu'*-nya, *firqah*, dan *lughah*.
3. Kepemimpinan adalah amanat. Properti negara adalah aset rakyat. Oleh sebab itu, tugas pemimpin adalah menyampaikan amanah tersebut kepada rakyatnya, bukan mengambil keuntungan dari posisi yang dimilikinya.